



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 062 TAHUN 2024**

**TENTANG  
REVISIS PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
a.n. Wayan Fitri Ekawati/NIM: 19.1.1.025**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Revisi Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu merevisi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa oleh karena pembimbing sebelumnya berhalangan tetap;  
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 1064 Tahun 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Kesatu** : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Wayan Fitri Ekawati/NIM: 19.1.1.025**, yaitu:

- 1. Dr. Suprtijati Sarib, M.Si.** (bertindak sebagai Pembimbing I)
- 2. Wira Purwadi, M.H.** (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Kedudukan Istri Sebagai Penopang Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung Dalam Perspektif Hukum Islam).**

**Kedua** : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 1 Februari 2024

Dekan,



Rosalina Bukidom

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Pembimbing 1 dan 2;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.